



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1553/UN62/HM/KEP/2025

TENTANG

TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa dalam menjalankan misi serta dalam rangka membangun budaya kampus, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta berkomitmen memberikan informasi publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

Lu R

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA;
- KESATU : Menetapkan nama-nama personil sebagai Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta mempunyai tugas:
- a. Atasan PPID:
 - 1) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta;
 - 2) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - 3) mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
 - 4) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - 5) menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - 6) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di UPN "Veteran" Yogyakarta.

h s

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- 4) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di UPN "Veteran" Yogyakarta;
- 5) melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6) menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- 8) menyusun dan mengumumkan, serta melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
- 9) menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- 11) menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
- 12) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- 13) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 14) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 15) menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 16) menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 17) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 18) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi; dan
- 19) berkoordinasi dengan Walidata baik di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja lainnya.

h r

- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas:
- 1) membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan berkoordinasi dengan PPID Pelaksana Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja lainnya;
 - 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - 4) mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 - 8) meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - 9) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - 10) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.
- d. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
- 1) Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan informasi yang dikecualikan di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
 - 2) memberikan usulan kebijakan dan perencanaan program layanan informasi publik.
- e. PPID Pelaksana Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja Lainnya:
- 1) membantu PPID Pelaksana Universitas melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID di lingkungan Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja lainnya;
 - 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja Lainnya;
 - 4) mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja Lainnya;

h r

- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
 - 6) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik di lingkungan Fakultas, Lembaga, Biro, UPA, dan Unit Kerja lainnya.
- f. PPID Pelaksana Operasional:
- 1) melaksanakan dan mengoordinir segala kebutuhan yang pendukung pelaksanaan Layanan Informasi di Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPN "Veteran" Yogyakarta;
 - 2) melaksanakan layanan atas informasi publik.
- g. PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi:
- 1) menerima permohonan informasi yang masuk ke UPN "Veteran" Yogyakarta;
 - 2) menyampaikan informasi secara cepat, tepat, berkualitas;
 - 3) membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
 - 4) mengunggah informasi publik yang sudah ditetapkan pimpinan dan PPID;
 - 5) membantu PPID Pelaksana untuk mendokumentasikan, mengumpulkan, dan menyimpan dokumen informasi dari PPID Pelaksana Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja;
 - 6) membantu PPID dalam memutakhirkan informasi.
- h. PPID Pelaksana Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
- 1) mengelola jaringan UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai kebutuhan informasi publik; dan
 - 2) menyediakan layanan aplikasi pengembangan dan inovasi layanan PPID.
- i. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi:
- 1) mengumpulkan seluruh dokumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan layanan PPID;
 - 2) membuat daftar dokumentasi yang telah tersimpan berdasarkan retensi arsip; dan
 - 3) membantu PPID dalam memutakhirkan kebutuhan dokumentasi.
- j. PPID Pelaksana Bidang Sengketa:
- 1) mengklasifikasikan seluruh data informasi yang ada di PPID; dan
 - 2) melakukan tindak lanjut bila ada sengketa dalam layanan informasi PPID UPN "Veteran" Yogyakarta.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini maka Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1714/UN62/HM/KEP/2024 tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ls &

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 April 2025



Tembusan:

1. Distribusi
2. Yang Bersangkutan

MUHAMMAD IRHAS EFFENDI
NIP. 19621219 198803 1 001 *lu*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
NOMOR 1553/UN62/HM/KEP/2025
TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan	
		Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Dalam Tugas
1	Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Hendro Widjanarko, S.E., M.M.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	PPID
3	Dr. Dra. Machya Astuti Dewi, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi	Tim Pertimbangan PPID
4	Dr. Ir. Sutarto, M.T.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Tim Pertimbangan PPID
5	Dr. Sutoyo, M.Si.	Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)	Tim Pertimbangan PPID
6	Prof. Dr. Ir. R. M. Basuki Rahmad, M.T.	Dekan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi (FTME)	PPID Pelaksana FTME
7	Ir. Septyo Uji Pratomo, S.T., M.Eng	Asisten Ahli	PPID Pelaksana FTME
8	Ir. Heru Suharyadi, S.T., M.T.	Asisten Ahli	PPID Pelaksana FTME
9	Dr. Januar Eko Prasetio, S.E., M.Si., Ak., CA.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	PPID Pelaksana FEB
10	Dr. Jamzani Sodik, S.E., M.Si.	Wadek Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FEB	PPID Pelaksana FEB
11	Dr. Ir. Budi Widayanto, M.Si.	Dekan Fakultas Pertanian (FP)	PPID Pelaksana FP
12	Dr. Dwi Aulia Puspitaningrum, M.P.	Wadek Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama FP	PPID Pelaksana FP
13	Dr. Awang Hendrianto Pratomo, S.T., M.T.	Dekan Fakultas Teknik Industri (FTI)	PPID Pelaksana FTI
14	Eko Nursubiyantoro, S.T., M.T.	Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum FTI	PPID Pelaksana FTI
15	Dr. Susanta, M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)	PPID Pelaksana FISIP
16	Mochammad Fauzul Haq, M.I.Kom.	Lektor	PPID Pelaksana FISIP
17	Dr. Dyah Sugandini, SE . M.Si	Kepala LPPM	PPID Pelaksana LPPM

lw

No	Nama	Jabatan	
		Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Dalam Tugas
18	Dr. Ir. Barlian Dwinagara, M.T, IPU.	Kepala LPMPP	PPID Pelaksana LPMPP
19	Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.	Kepala Biro PKU	PPID Pelaksana Biro PKU
20	Bambang Widiasmoro, S.Sos., M.M.	Kabag .Umum Biro PKU	PPID Pelaksana Biro PKU
21	Dra. Sri Sukandaru	Koordinator Perencanaan Biro PKU	PPID Pelaksana Biro PKU
22	Sarjiyem, S.Sos	Koordinator Keuangan Biro PKU	PPID Pelaksana Biro PKU
23	Sukisman, S.IP., M.M.	Koordinator Kepegawaian Biro PKU	PPID Pelaksana Biro PKU
24	Nining Dwi Endarwati, SE, M.Akt	Sub Koordinator Akutansi dan Pelaporan	PPID Pelaksana Biro PKU
25	Ademanovo Prasetya Wibowo, S.H.	Subkoordinator Bidang Hukum, Organisasi, dan Ketatalaksanaan	PPID Pelaksana Biro PKU
26	Rinaningsih, A.Md.	Arsiparis Terampil	PPID Pelaksana Operasional Biro PKU
27	Sigit Herjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	PPID Pelaksana Operasional Biro PKU
28	Drs. Purwiyanta, M.Si.	Plt. Kepala Biro AKKS, Bidang Akademik	PPID Pelaksana Biro AKKS
29	Eko Purnomo, S.Sos., M.M.	Kabag. Akademik Biro AKKS	PPID Pelaksana Biro AKKS
30	Ir. Indah Widowati, M.P.	Plt. Kepala Biro AKKS, Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama	PPID Pelaksana Biro AKKS
31	Markus Kusnardijanto, S. Sos.	Koordinator Kemahasiswaan Biro AKKS	PPID Pelaksana Biro AKKS
32	Panji Dwi Ashrianto, S.Sos, M.I.Kom.	Koordinator Kerja Sama dan Humas Biro AKKS	PPID Pelaksana Biro AKKS
33	Rita Afrilawati, S.S.	Penyusun Informasi dan Publikasi Pendidikan Tinggi	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi
34	Dewi Sukarelawati, S.ST.	Pranata Humas Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi
35	Ulfa Arieza, S.I.Kom.	Pranata Humas Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi
36	Dellanisa Aryani, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi
37	Reynov Bintang Chariesta, A.Md.	Pengelola Keprotokolan	PPID Pelaksana Bidang Layanan Informasi
38	Rifki Indra Perwira, S.Kom., M.Eng	Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	PPID Pelaksana UPA TIK
39	Muhammad Fauzan Rifa'i, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang TIK
40	Yulius Deddy Hermawan, ST, MT	Kepala UPA Laboratorium Terpadu	PPID Pelaksana UPA Laboratorium Terpadu

No	Nama	Jabatan	
		Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Dalam Tugas
41	Prayudi, S.I.P., M.A., Ph.D.	Kepala UPA Perpustakaan	PPID Pelaksana UPA Perpustakaan
42	Dr. Yoga Religia, S.Kom., M.Kom.	Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK)	PPID Pelaksana UPA PKK
43	Ramadyansah Febri Wicaksana, S.Kom.	Staf UPA PKK	PPID Pelaksana Operasional UPA PKK
44	Dr. Ekha Yogafanny, S.Si., M.Eng.	Kepala UPA Bahasa	PPID Pelaksana UPA Bahasa
45	Tendi Nugraha, S.Pd.	Staf UPA Bahasa	PPID Pelaksana Operasional UPA Bahasa



REKTOR,
 MOHAMAD IRHAS EFFENDI
 NIP. 19621219 198803 1 001